

## ZAKAT PROFESI

Oleh Drs. Abduh Muhammad

### PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *malyah ijtima'iyah*,<sup>1</sup> yang disamping bernuansa *vertical oriented*, juga bernuansa *horizontal oriented*, serta merupakan salah satu pilar (rukun) Islam. Oleh karenanya, seseorang yang memiliki kekayaan, secara syar'ia mempunyai hak untuk memiliki, menikmati, dan mentasarrufkan (mentransaksikan) kekayaan yang diakui dan dipelihara oleh Islam. Tetapi dia mempunyai kewajiban moral untuk mendermakan hartanya karena di dalamnya terdapat hak masyarakat. QS. 51 al-Dz riy t: 19, Allah mewajibkan orang kaya untuk memberikan hak yang wajib kepada fakir miskin, bukan hanya hak yang bersifat *tathawwu'* (anjuran) atau sekedar pemberian semata. Kewajiban zakat merupakan jalan yang paling utama untuk merealisasikan sifat *ta'awwun* (tolong menolong), *tasamuh* (toleransi), dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam.

Menurut Abd al-Rahman al-Jaz r , pengarang kitab *al-Fiqh 'Al Madz hib al-Arba'*, bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada lima kategori, yaitu: emas dan perak, ternak, perniagaan, pertanian, serta barang tambang dan rikaz. Dan tidak ada zakat pada selain yang lima kategori tersebut ( أداء هذه )<sup>2</sup>. Akan tetapi, jika dilihat realita yang ada dalam era modern ini, lebih dari 60 % kegiatan ekonomi masyarakat berada pada sektor pengelolaan informasi.<sup>3</sup> Belum lagi bentuk penghasilan yang paling banyak digeluti dan diperoleh seseorang dari bidang pekerjaan dan profesinya. Dari realita tersebut, timbul pertanyaan, apakah mereka yang bergerak di bidang profesi wajib mengeluarkan zakat ataukah tidak? Bila wajib, standar nishabnya pada jenis apa dari kelima kategori harta yang wajib zakat sebagaimana tersebut di atas?

Berikut ini penulis mencoba untuk mencari jawabannya melalui pendapat-pendapat para ulama, untuk memberikan pemahaman kepada setiap muslim tentang hak dan kewajibannya yang berkaitan dengan penghasilan yang diperolehnya melalui berbagai bentuk usaha. Sebab bentuk-bentuk penghasilan di zaman modern ini, di samping volumenya yang besar, juga sumbernya luas, dan merupakan sesuatu yang belum dikenal di zaman klasik. Bertolak dari permasalahan di atas, tulisan ini akan membahas tentang zakat profesi.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I, (Libanon: D r al-Fikr, 1982), 276. M.A. Mannan, guru besar IIDB Jeddah, menyatakan bahwa, zakat meliputi bidang moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan si kaya. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang dimilikinya. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang, dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya di tangan pemilikinya. Lihat Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 256-7.

<sup>2</sup> 'Abd al-Rahman al-Jaz r , *Kit b al-Fiqh 'Al Madz hib al-Arba'*, Juz I, (Mesir: Matba'ah al-Hadh rah wa Matba'ah al-Anw r, 1932).

<sup>3</sup> Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, (Bandung: Mizan, 1996), 146

Islam menyuruh orang yang mampu bekerja dan berusaha untuk mencari rezki dan menutupi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya dengan motivasi (niat) *f sab ll h* (QS. 62, al-Jumu'ah: 10, dan QS. 67, al-Mulk: 15). Islam juga memberi kebebasan kepada setiap pribadi muslim untuk memilih jenis pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta ketrampilannya. Yang penting penghasilan yang diperoleh dari usahanya itu, secara syar'i sah dan halal; bersih dari unsur pemerasan, kecurangan, dan paksaan, serta tidak membahayakan dirinya dan lingkungannya.<sup>4</sup>

Adapun bentuk penghasilan seseorang yang paling menonjol pada masa sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya dengan modal kecerdasan dan keterampilan serta keahlian khusus. Pekerjaan dan profesi yang demikian itu ada dua macam, yaitu: *pertama*, pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung pada orang lain karena ketrampilan dan keahliannya sendiri. Penghasilan yang masuk dalam kategori ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, arsitek, pengacara, seniman, penjahit, tukang, dan lain sebagainya; *kedua*, pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan bergantung pada pihak lain yang berupa perorangan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta. Penghasilan dari jenis pekerjaan ini berupa gaji, upah atau honorarium.<sup>5</sup> Dari kedua macam penghasilan tersebut, wajibkah dikeluarkan zakatnya?

## PEMBAHASAN

### Dasar Hukum, Nishab dan Besarnya Zakat Profesi

Para ulama kontemporer sepakat bahwa harta kekayaan yang bersumber dari pendapatan atau penghasilan profesi wajib dikeluarkan zakatnya, dimana zakat profesi ini termasuk salah satu dari zakat m l.<sup>6</sup>

Persoalan zakat profesi ini sering dikaji dan dibahas dalam berbagai pertemuan ilmiah, namun banyak ummat Islam belum mau menghayati dan melaksanakannya. Masalahnya, dalil yang tegas dan khusus dari al-Qur'an dan Sunnah untuk dijadikan hujjah (argumentasi) tidak ditemukan. Kalaupun telah ada sebahagian ummat Islam yang menyuarakan dan menerimanya, dalam *istimbath* hukum, yang dijadikan rujukan adalah dalil umum dalam QS.2, al-Baqarah: 267:

طيبات يا ايها الذين

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.*

Memang al-Qur'an dan Sunnah Nabi hanya menyebutkan secara eksplisit 5 macam harta benda yang wajib dizakati beserta penjabaran tentang batas minimum harta (nishab) dan tempo zakatnya.<sup>7</sup> Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa selain kelima macam harta tersebut, tidak berarti tidak wajib dizakati, misalnya penghasilan-penghasilan yang

<sup>4</sup> Yusuf Qordhow , *Musykilat al-Faqr wa Kaifa ' lajah al-Isl m*, (Beirut: D r al-Arab yah, 1996), 61

<sup>5</sup> Yusuf Qordhow , *Fiqh al-Zakah*, Juz I, (Beirut: Muassasah al-Ris lah, 1991), 487

<sup>6</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 227

<sup>7</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'*, Juz I, 596

diperoleh seseorang dari berbagai jenis usaha atau profesi. Tentunya penghasilan yang demikian itu, sekalipun di luar kategori yang lima, namun perlu dizakati, paling tidak dengan menganalogikannya (*qiyas*) kepada salah satu dari lima kategori tersebut, sebab secara realitas seseorang yang berpenghasilan dari profesi itu tampak lebih mapan jika di banding dengan seseorang yang berpenghasilan dari pertanian, misalnya, yang masuk dalam kategori harta yang dizakati. Dengan demikian, penghasilan profesi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan dalil *qiyas*. Sudah barang tentu, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa menggunakan *qiyas* sebagai dalil syar'i harus memenuhi syarat dan rukunnya ditemukan hukum *ijtihadi* yang akurat dan profesional. Dalam penggunaan *qiyas*, adanya persamaan *illat hukum* (rasio legis atau alasan hukum) harus betul-betul ada, baik pada masalah pokoknya (hukum asal) yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits Nabi, maupun pada masalah cabang (*furu'*) yang hendak dicari ketetapan hukumnya, sebab *illat* hukum itu merupakan landasan *qiyas*.<sup>8</sup>

Dalam penggunaan dalil *qiyas* ini, misalnya, Mahmud Syaltut mengqiyaskan segala macam hasil pertanian atau perkebunan yang tidak disebutkan dalam *nash*, dengan hasil pertanian atau perkebunan yang telah ditetapkan dalam *nash* al-Qur'an dan al-Hadits.<sup>9</sup> Demikian juga segala jenis usaha yang modal pokoknya tetap atau permanen, seperti suatu pabrik dengan mesin raksasa dan segala macam peralatannya, atau usaha perhotelan dengan bangunan yang megah dan mewah, hendaknya diqiyaskan dengan usaha pertanian atau perkebunan dengan menggunakan alat mekanik. Jadi zakatnya adalah 5 % (lima persen) setiap memproduksi, sebab modal pokoknya sama-sama tetap dan permanen, dan modal inilah yang menjadi *illat hukumnya*.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan zakat profesi ini, Muhammad al-Ghazali, dalam kitabnya *Isl m wa al-Auda' al-Iqtish d yah*, sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhowi, menegaskan bahwa siapa saja yang mempunyai pendapatan tidak kurang dari pendapatan petani, maka ia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan petani tersebut. Hal ini berdasarkan atas dalil:

1. Keumuman *nash* al-Qur'an: *Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian hasil yang kalian peroleh* (QS.2, al-Baqarah: 267)
2. Islam tidak memiliki konsepsi mewajibkan zakat pada petani yang pendapatannya hanya sepersepuluhnya ( $\frac{1}{10}$ ) jika dibandingkan dengan pemilik usaha yang tidak terkena kewajiban zakat. Atau kata lain, misalnya, seorang dokter yang penghasilannya sehari sama dengan penghasilan seorang petani dalam setahun dari tanahnya, yang atasnya diwajibkan zakat pada saat panen jika mencapai satu *nishab* (standar minimum).

---

<sup>8</sup> Muhammad Sallam Madkur, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Isl m*, (Kairo: D r al-Nahdhah al-Arabiyah, 1960), 248-53

<sup>9</sup> Mahmud Syaltut, *al-Fat w*, (Mesir: D r al-Qalam, t.t.), 122-3

<sup>10</sup> *Ibid.*, 74-5

Untuk itu harus ada standar wajib zakat bagi semua kaum profesi dan pekerja tersebut, dan semua *rasio legis* (*illat hukum*) dari dua hal yang memungkinkan diambil hukum qiyas, maka tidak benar untuk tidak memberlakukan qiyas tersebut dan tidak menerima hasilnya.<sup>11</sup>

Muhammad Ghazali dalam penjelasannya di atas cenderung untuk mengukurnya menurut standar tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang mengeluarkan zakat, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, orang yang mempunyai pendapatan yang setara dengan pendapatan petani *lima wasaq* (50 *kail Mesir*) atau 653 kg dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah, seperti beras atau gandum, wajib mengeluarkan zakat. Ini adalah pendapat yang benar. Akan tetapi, demikian Qardhowi, sekalipun barangkali Pembuat Syari'at mempunyai maksud tertentu dalam menentukan nishab tanaman kecil, karena tanaman merupakan determinan bagi kehidupan manusia, namun yang paling penting dari besar nishab bagi kaum profesi adalah diukur dengan nishab uang, yang telah ditetapkan 85 gram emas (94 gram menurut pendapat lain), yang setara dengan 20 *mitsqol* hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak Hadits Nabi SAW. Sebab, banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nishab nishab gaji itu berdasarkan nishab uang (emas dan perak).<sup>12</sup>

Seirama dengan paparan di atas, Wahbah Zuhayli menambahkan, bahwa besarnya zakat profesi yang harus dikeluarkan adalah seperempat-puluh ( $\frac{1}{40}$ ) atau dua setengah persen (2,5 %), hal ini berdasar pada *nash-nash* yang mewajibkan zakat pada uang, baik kepemilikannya telah berlangsung selama satu tahun penuh maupun belum mencapai satu tahun.<sup>13</sup>

Mencermati bahwa zakat profesi itu wajib sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, dan suka memberi (dermawan) dalam jiwa seseorang Muslim, sesuai pula dengan kemanusiaan yang harus ada dalam masyarakat, ikut merasakan beban orang lain (empati), dan menanamkan nilai-nilai agama tersebut menjadi sifat dari unsur pokok kepribadiannya. Allah SWT berfirman, yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian rezki yang Kami berikan kepada kalian*”. (QS.2, al-Baqarah: 254).

Untuk itulah Nabi Muhammad SAW mewajibkan setiap muslim mengorbankan sebagian hartanya, penghasilannya, atau apa saja yang ia korbankan. Hal ini sesuai dengan beliau yang diriwayatkan oleh imam Bukhari,<sup>14</sup> yang artinya:

“*Setiap muslim wajib bersedekah, para shahabat bertanya: Wahai Nabi Allah, bagaimana bagi orang yang tak mampu? Nabi menjawab: Bekerjalah untuk*

---

<sup>11</sup> Yusuf Qardhowi, *Fiqh al-Zakat*, I, 511-2

<sup>12</sup> *Ibid.*, 513-4

<sup>13</sup> Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1980), 866

<sup>14</sup> Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *Matn al-Bukhori*, Juz I, (Jeddah: al-Haramayn, t.t.), 251

*mendapatkan sesuatu darinya lalu bersedekah. Para shahabat bertanya lagi: Kalau tidak mempunyai pekerjaan? Beliau menjawab: Tolonglah orang yang meminta pertolongan. Mereka bertanya lagi: Bagaimana kalau tidak bisa? Beliau bersabda: Kerjakanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan, hal itu merupakan sedekah.*

Pembebasan penghasilan-penghasilan yang diperoleh seseorang dari profesinya yang berkembang, yang seharusnya dari sedekah wajib atau zakat, berarti membuat para kaum profesional hanya bekerja, berbelanja dan bersenang-senang tanpa harus mengorbankan sebahagian rezki pemberian Tuhan, dan tidak memiliki sara solidaritas terhadap kaum lemah yang tidak memperoleh nikmat kekayaan dan kemampuan bekerja.

### **Cara Penyelesaian Zakat Profesi**

Mengikuti pendapat Yusuf Qardhawi, sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa zakat profesi adalah wajib dan nishabnya ditetapkan berdasarkan nishab emas dan perak atau uang, yakni setara 85 gram emas, dengan besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen. Maka bahasan selanjutnya akan dipaparkan tentang bagaimana cara menyelesaikan zakat profesi itu.

Dalam masalah ini, para imam Madzhab berbeda pendapat yang signifikan, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Hazm di dalam kitabnya *al-Muhalla*, yakni sebagai berikut:

- Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa harta pendapatan itu harus dikeluarkan zakatnya, bila telah mencapai masa / siklus satu tahun penuh. Ini berarti Hanafi menetapkan adanya syarat *haul* (masa atau siklus).
- Menurut Imam Malik, harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya tidak perlu sampai satu tahun penuh. Ini berarti Maliki tidak menetapkan syarat *haul*.
- Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa harta penghasilan dikeluarkan zakatnya, bila telah mencapai masa satu tahun penuh. Ini berarti ada syarat *haul*.<sup>15</sup>

Pendapat Imam Syaafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa zakat penghasilan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi *nishab* dan *haul*. Perbedaan pendapat mereka, terletak pada adanya harta pemilikan sejenis atau tidak. Bagi Imam Abu Hanifah menjadi tidak perlu syarat *haul* apabila mempunyai harta sejenis lainnya. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, begitu juga Imam Malik, menegaskan bahwa pengeluaran zakatnya tetap menggunakan syarat *haul*, sekalipun memiliki harta sejenis yang mencapai nishab. Demikianlah silang pendapat dalam masalah zakat dari harta penghasilan (profesi) dari empat imam Madzhab tersebut. Sekalipun demikian mereka sepakat bahwa harta penghasilan itu wajib dizakati; walau mereka berbeda pendapat dalam hal menetapkan syarat *haul*, di samping adanya keterlibatan pemilikan harta lain yang sejenis.<sup>16</sup>

Sebagaimana dimaklumi bahwa orang-orang yang memiliki profesi itu memperoleh penghasilannya tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti dokter, kadang-kadang pada saat-saat tertentu seperti advokat (pengacara), kontraktor atau sebangsanya, sebahagian pekerja menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu, dan

---

<sup>15</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz IV, (Beirut: D r al-Fikr, t.t.), 84

<sup>16</sup> *Ibid.*

kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan. Lantas bagaimana menentukan penghasilan mereka itu dan cara mengeluarkan zakatnya?

Untuk menentukan penghasilan dari profesi yang dikenakan zakat itu ada dua kemungkinan,<sup>17</sup> yaitu:

1. Memberlakukan nishab dalam setiap memperoleh penghasilan. Dengan demikian, penghasilan yang mencapai standar minimum zakat (nishab) seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai kantor, dan pembayaran-pembayaran yang besar para kaum profesional, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nishab tidak dikenakan zakat.
2. Mengumpulkan penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fiqh yang berpendapat seperti itu dalam kasus nishab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan lengkap melengkapi untuk mencapai nishab.

Adapun cara untuk mengeluarkan zakat dari penghasilan profesi itu, berikut ini penulis kemukakan dua pendapat ulama, yakni sebagai berikut:

1. Pendapat al-Zuhri, bahwa bila seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakannya sebelum jatuh tempo wajib zakat (mencapai haul), maka ia hendaknya mengeluarkan zakatnya terlebih dahulu sebelum membelanjakannya. Akan tetapi jika tidak ingin membelanjakannya, maka hendaknya ia mengeluarkan zakatnya bersamaan dengan kekayaannya yang lain.<sup>18</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Auza'i tentang seorang yang menjual budaknya atau rumahnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat setelah menerima harga penjualannya, kecuali bila mempunyai waktu (bulan) tertentu untuk mengeluarkan zakat, maka hendaknya dia mengeluarkan zakat penjualannya tersebut bersamaan dengan harta lainnya.<sup>19</sup>
2. Menurut pendapat Ma'hul, bahwa bila seseorang harus mengeluarkan zakat pada waktu (bulan) tertentu lalu memperoleh uang (tambahan) tetapi kemudian dibelanjakannya, uang itu tidak wajib dizakati. Adapun yang wajib zakat hanyalah uang yang diperoleh dari penghasilan yang sudah tertentu waktu mengeluarkan zakatnya. Akan tetapi apabila dia tidak harus mengeluarkan zakat pada waktu (bulan) tertentu, lantas dia memperoleh uang, maka dia harus mengeluarkan zakatnya pada saat uang itu diperolehnya.<sup>20</sup>

Dalam mencermati permasalahan di atas, Yusuf Qardhowi menyatakan, bahwa penghasilan yang mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya, seperti dikatakan al-Zuhri dan Auza'i, baik sewaktu diterima khususnya bagi mereka yang tidak mempunyai kekayaan lain, ataupun dengan mengundurkan zakat sampai batas haul bersamaan dengan kekayaan yang lain bila dia tidak khawatir akan membelanjakannya. Akan tetapi bila dia khawatir, maka dia harus mengeluarkan zakatnya segera. Kalaupun dia membelanjakannya,

---

<sup>17</sup> Yusuf Qardhowi, *Fiqh al-Zakat*, I, 514-5

<sup>18</sup> Ibn Ab Syaybah, *al-Mushonnif*, Juz IV, (Kairo: Mustofa al-B al-Halabi wa Auladuhu, t.t.), 30

<sup>19</sup> Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.), 497

<sup>20</sup> Ibn Ab Syaybah, *Loc.cit.*

maka zakatnya tetap menjadi tanggungannya, dan bila tidak mencapai nishab, zakatnya ditetapkan berdasarkan pada pendapat Ma'hul, yaitu kekayaan yang sudah sampai nishab dan haulnya harus dikeluarkan zakatnya. Penghasilan yang dialokasikan untuk membelanjakan nafkah sendiri dan tanggungannya tidak dikeluarkan zakatnya, namun jika dia tidak mempunyai harta yang lain, dia wajib mengeluarkan zakatnya bila mencapai nishab dan haulnya. Adapun penghasilan yang tidak mencapai nishab, tidak wajib zakat sampai mencapai nishab bersama dengan kekayaan yang diperoleh sumber lain yang haul zakatnya sudah tertentu.<sup>21</sup>

Memilih kedua pendapat tersebut berarti memberikan keringanan kepada orang-orang yang mempunyai pendapatan kecil yang tidak mencukupi nishab, baik pendapatan yang diterima secara langsung pertiap kali kerja maupun penerimaan secara periodik (bulanan). Apabila seorang muslim mengeluarkan zakat atas pendapatan profesi atau pekerjaannya pada saat menerimanya, maka dia tidak wajib mengeluarkan lagi zakat pada akhir tahun takwim<sup>22</sup> (sampai haul). Dengan demikian akan terjadi kesamaan antara pendapatan yang diperoleh melalui profesi dengan penghasilan para petani yang diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil tanaman dan buah-buahan yang mencapai nishabnya ketika memetikinya.<sup>23</sup>

Pendapat yang dilansir Yusuf Qardhowi di atas tampaknya tidak konsisten di dalam menerapkan prinsip analogi (qiyas). Sebab menurut penulis, apabila menetapkan hukum dari sesuatu melalui metode atau dalil qiyas, maka seharusnya hukum yang ditetapkannya itu (*furu'*) mesti mengikuti hukum pokok (*ashal*) yang dijadikan dasar qiyas. Jadi kalau zakat penghasilan profesi itu diqiyaskan kepada zakat hasil pertanian, maka nishabnya semestinya adalah nishab hasil pertanian yaitu senilai harga gabah sebanyak 653 kg dengan besar zakatnya adalah 5 %<sup>24</sup> tanpa haul, yakni sama dengan zakat pertanian dengan sistem irigasi yang membutuhkan biaya pembajakan, pengadaan bibit, pengairan dan pemupukan. Sebab profesi juga didukung dengan biaya peralatan dan terutama adalah biaya pendidikan untuk meraih profesi tersebut. Akan tetapi, jika diqiyaskan kepada zakat perdagangan atau zakat emas dan perak (uang), maka nishabnya adalah senilai harga 85 gram emas dengan syarat haul (yakni terakumulasi atau tersimpan dalam masa satu tahun hijriyah atau 354 hari terhitung mulai usaha dibuka atau mulai bekerja), sedangkan ketentuan zakatnya adalah sebesar 2,5%.

Yang perlu diperhatikan dari cara mengeluarkan zakat profesi itu adalah bahwa nishabnya harus diperhitungkan dari penghasilan bersih. Atau dengan kata lain, zakat

---

<sup>21</sup> Yusuf Qardhowi, *Fiqh al-Zakat*, I, 516-7

<sup>22</sup> Perhitungan tahun takwim untuk haul zakat berdasarkan perhitungan tahun hijriyah yaitu 354 hari atau satu tahun masehi dikurangi 11 hari, terhitung mulai dari waktu suatu usaha memperoleh hasil. (pen.)

<sup>23</sup> Wahbah Zuhayli, *Loc.cit.*

<sup>24</sup> Hasil pertanian dengan sistem irigasi, karena membutuhkan modal yang banyak untuk biaya pengolahan seperti biaya membajak, pengadaan bibit, iuran pengairan serta pemupukan, maka oleh *Syari'* (Pembuat syari'at) zakatnya ditetapkan 5 %, sedangkan hasil pertanian dengan sistem tadah hujan (tradisional) tanpa pemupukan dan lain-lain zakatnya sebesar 10 % karena tanpa biaya. Nishab hasil pertanian ini adalah nishab zakat yang paling rendah dibanding nishab emas dan perak (uang) serta hasil perdagangan (pen.)

profesi itu dikeluarkan, setelah dikeluarkannya biaya-biaya kebutuhan pokok rumah tangga serta tanggungan-tanggungan lainnya pada saat diterimanya; dan apabila sisanya mencukupi nilai nishab hasil pertanian maka dikeluarkan zakatnya sebesar 5%. Akan tetapi, jika penghasilan bersihnya itu tidak mencukupi nishab pertanian pada saat diterimanya, maka harus diperhitungkan berdasarkan ketentuan zakat perdagangan atau zakat emas dan perak (uang), yakni ditetapkan berdasarkan nishab dan haulnya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa, sisa gaji dan pendapatan setahun bila mencapai nishab uang (emas dan perak) maka wajib dikeluarkan zakatnya; sebaliknya gaji dan upah kerja setahun yang telah dikeluarkan biaya kebutuhan keluarga dan tanggungan lainnya, yang tidak mencapai nishab uang, tidak wajib dizakati.

## KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, penghasilan profesi adalah salah satu bentuk harta kekayaan yang dihasilkan dari usaha seseorang, yang tidak jauh berbeda dengan penghasilan lainnya yang diperoleh dari usaha tertentu lainnya seperti usaha pertanian dan perdagangan. Perbedaannya terletak pada sumber penghasilan itu sendiri serta sifat modal yang diinvestasikannya. Kalau usaha pertanian dan perdagangan, misalnya, sumbernya berasal dari hasil tanaman dan barang dagangan dengan modal yang bersifat materiil. Sedangkan penghasilan profesi sumbernya berasal dari jasa dengan modal yang bersifat immateriil berupa kecerdasan dan ketrampilan serta kemampuan pribadi seseorang. Terlepas dari persoalan berbedanya sumber penghasilan tersebut, yang pasti bahwa penghasilan yang diperoleh seseorang dari usahanya itu adalah merupakan harta kekayaan, yang apabila jumlahnya mencapai standar minimum (nishab) wajib zakat, maka wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa penghasilan profesi sekalipun sumber usahanya tidak disebutkan di dalam nash-nash syari'at (al-Qur'an dan al-Hadits), namun bila jumlahnya mencapai nishab zakat, hukumnya wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun cara perhitungannya, menurut penulis, apabila penghasilan itu diperoleh secara periodik, misalnya perhari seperti dokter atau perbulan seperti gaji pegawai atau anggota legislatif, maka pada saat diperolehnya penghasilan itu kemudian dikeluarkan biaya kebutuhan pribadi dan keluarga serta tanggungan lainnya perhari bagi penghasilan dokter, dan biaya kebutuhan pribadi dan keluarga serta tanggungannya perbulan bagi penghasilan gaji bulanan; sedangkan sisanya bila mencukupi nilai nishab hasil pertanian (senilai harga beras 653 kg), maka wajib dikeluarkan zakatnya 5%. Akan tetapi bila sisa gaji (gaji bersih) itu tidak mencukupi nishab hasil pertanian, maka diperhitungkan berdasarkan nishab zakat uang dan hasil perdagangan, dengan mengakumulasikannya selama satu tahun qamariyah (hijriyah). Atau dengan kata lain, jika sisa gaji itu setelah ditabung selama satu tahun qamariyah dan jumlahnya mencapai setara harga 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, akan tetapi bila tidak mencukupi maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. *Wall hu a'lam bi al-saw b.*

Kendari, Medio Juni 2008

## REFERENSI

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz I. Libanon: D r al-Fikr, 1982

M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995

‘Abd al-Rahman al-Jaz r , *Kit b al-Fiqh ‘Al Madz hib al-Arba’*, Juz I. Mesir: Matba’ah al-Hadh rah wa Matba’ah al-Anw r, 1932

Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*. Bandung: Mizan, 1996

Yusuf Qordhow , *Musykilat al-Faqr wa Kaifa ‘ lajah al-Isl m*. Beirut: D r al-Arab yah, 1996

....., *Fiqh al-Zakah*, Juz I. Beirut: Muassasah al-Ris lah, 1991

*Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994

Muhammad Sallam Madkur, *al-Madkhal li al-Fiqh al-Isl m*. Kairo: D r al-Nahdhah al-Arabiyah, 1960

Mahmud Syaltut, *al-Fat w* . Mesir: D r al-Qalam, t.t.

Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Isl m wa Adillatuhu*, Juz II. Damaskus: D r al-Fikr, 1980

Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Ismail al-Bukhori, *Matn al-Bukhori*, Juz I. Jeddah: al-Haramayn, t.t.

Ibn Hazm, *al-Muhalla*, Juz IV. Beirut: D r al-Fikr, t.t.

Ibn Ab Syaybah, *al-Mushonnif*, Juz IV. Kairo: Mustofa al-B b al-Halabi wa Auladuhu, t.t.

Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni*, Juz II. Beirut: D r al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.